

Jl. Untung Suropati No. 23 Kota Pasuruan
Telepon : (0343) 4742943
Surel : set.pasuruankota@bawaslu.go.id
Laman : <http://pasuruankota.bawaslu.go.id>

Nomor : 32/PM.01.02/K.JI-36/03/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : SURAT IMBAUAN

9 Maret 2026

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan**

di

PASURUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor B-2/PM.00.01/K.JI/01/2026 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
8. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/PL.01-SD/13/2026 tentang Pencocokan dan Penelitian (Coktas) PDPB Semester I Tahun 2026.

9. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 Perihal Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas

B. IMBAUAN

Bahwa berdasarkan Peraturan diatas, serta dengan akan dilaksanakannya Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 oleh Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Pasuruan mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan agar :

1. Menyusun Data Hasil Sinkronasi dari KPU.
2. Melakukan Pencocokan Terbatas (Coktas) dengan Mekanisme sesuai dengan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/PL.01-SD/13/2026 tentang Pencocokan dan Penelitian (Coktas) PDPB Semester I Tahun 2026.
3. Melakukan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Semester I Tahun 2026.
 - Triwulan I Tingkat Kabupaten/Kota, dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 2 April 2026.
 - Triwulan II Tingkat Kabupaten/Kota, dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 2 Juli 2026;
4. Melakukan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Semester II Tahun 2026.
 - Triwulan III Tingkat Kabupaten/Kota, dilaksanakan pada tanggal 29 s.d. 30 September 2026.
 - Triwulan IV Tingkat Kabupaten/Kota, dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 11 Desember 2026;

Demikian surat imbauan terkait Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih

KETUA BAWASLU KOTA PASURUAN



VITA SUCI RAHAYU, S.Sos

Tembusan:
1. Arsip